



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG**

**NOMOR: 104 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan mudah diakses serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu ditetapkan Pedoman Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pedoman Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3474);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4634);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3050) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3742) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh negara lain;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat;
19. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor 532 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;
20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6) ;
21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9) ;
22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 30 SERI C).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang selaku Instansi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan di jajaran Pemerintah Kota Palembang.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Jajaran Pemerintah Kota Palembang.
9. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah meliputi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting berupa pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap bagi orang asing, kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, dan peristiwa penting lainnya.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas diwilayah Negara Republik Indonesia dan mendapatkan Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
14. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapatkan Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
16. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
17. Penanggung Jawab adalah Pejabat yang diberikan kewenangan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
18. Supervisor Aplikasi adalah Petugas yang mempunyai kewenangan dalam mengoperasikan perangkat dan sistem aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
19. Operator SIAK adalah Petugas yang melaksanakan secara langsung pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
21. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
23. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
24. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
25. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.
26. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
27. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
28. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ; atau
  - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu, dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
29. KTP berbasis NIK secara Nasional selanjutnya disebut KTP-Elektronik adalah KTP yang memiliki Spesifikasi dan Format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
30. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah identitas penduduk pendatang yang bermaksud untuk mencari nafkah/pekerjaan dan belajar /sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap dalam Kota Palembang.
31. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat yang dikeluarkan sebagai hasil dari kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang meliputi Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT), Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Catatan Pinggir Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Catatan Pinggir Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.
32. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal yang selanjutnya disingkat KKBT adalah identitas resmi penduduk orang asing yang tinggal terbatas sebagai bukti diri.
33. Mutasi Data Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya.
34. Pindah Datang Penduduk adalah Perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat baru.

35. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau Penetapan Pengadilan.
36. Pengakuan Anak pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
37. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
38. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir Akta atau bagian Akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang Akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
39. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
40. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
43. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
44. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
45. Denda adalah sanksi keterlambatan yang dikenakan apabila pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Pasal 2

Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi jenis pelayanan sebagai berikut :

1. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT).
2. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).
3. Surat Keterangan Pindah / Datang (SKPD).
4. Pencatatan Kutipan Akta Kelahiran.
5. Pencatatan Kutipan Akta Perkawinan.
6. Pencatatan Kutipan Akta Perceraian.
7. Pencatatan Kutipan Akta Kematian.
8. Catatan Pinggir Pengangkatan Anak.
9. Catatan Pinggir Pengesahan Anak.
10. Catatan Pinggir Pengakuan Anak.
11. Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil meliputi :
  - a. Perubahan Nama.
  - b. Perubahan Status Kewarganegaraan.
  - c. Perubahan (salinan) Akta Kelahiran.

- (6)  
19/3
- d. Perubahan (salinan) Akta Perkawinan.
  - e. Perubahan (salinan) Akta Perceraian.
  - f. Perubahan (salinan) Akta Kematian.
12. Pencatatan Pelaporan Perkawinan, Perceraian, Kematian di Luar Negeri.

### Pasal 3

Pedoman Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Dasar hukum, persyaratan, waktu penyelesaian pelayanan dan biaya pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
- b. Mekanisme Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang adalah sesuai dengan skema alur sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

### Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 30-12-2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2011 NOMOR 104

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 104 TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011  
TENTANG : PEDOMAN PELAYANAN PENYELENGGARAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

DASAR HUKUM, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU PENYELESAIAN  
PELAYANAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

B. PERSYARATAN

1. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT) :
  - Foto Copy Surat Keterangan Lurah Domisili yang bersangkutan.
  - Foto Copy Kartu Izin Terbatas (KITAS) yang dikeluarkan Kantor Imigrasi.
  - Foto Copy Surat Keterangan Laporan Diri dari Kepolisian.
  - Foto Copy Pasport yang masih berlaku.
  - Pas Photo ukuran 2 x 3 cm (2 lembar).
2. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) :
  - Surat Keterangan Lurah Domisili yang bersangkutan.
  - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dari Daerah Asal yang bersangkutan.
  - Keterangan Kerja bagi yang telah bekerja.
  - Keterangan dari Lembaga Pendidikan bagi yang masih sekolah atau kuliah.
  - Pas Photo ukuran 2x3 cm (2 lembar)
3. Surat Keterangan Pindah / Datang (SKPD) :
  - Surat Keterangan Pindah :
    - Surat Keterangan dari Kecamatan domisili yang bersangkutan.
    - Foto Copy Kartu Keluarga 2 lembar.
    - Kartu Tanda Penduduk Asli.
    - Pas Photo ukuran 3x4 cm (2 lembar)
  - Surat Keterangan Pindah Datang :
    - Surat Keterangan Pindah Datang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal yang bersangkutan.
    - Surat Keterangan Pindah Datang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditujukan kepada Kecamatan domisili baru yang bersangkutan.
4. Pencatatan Kutipan Akta Kelahiran :
  - Foto Copy Surat Keterangan Lahir dari rumah sakit atau bidan.
  - Foto Copy Surat Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua.
  - Foto Copy Kartu Keluarga (KK).
  - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua bagi penduduk yang belum berumur 17 tahun.
  - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang bersangkutan yang telah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah.
  - Untuk pemohon yang berumur lebih dari 1 tahun harus melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri.
5. Pencatatan Kutipan Akta Perkawinan :
  - Asli Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama / pendeta.
  - Asli Kutipan Akta Kelahiran Suami dan Istri.
  - Surat Keterangan Lurah.
  - Pas Photo Pasangan Suami dan Istri secara berdampingan ukuran 4x6 cm (3 lembar)
  - Foto Copy Kartu Keluarga (KK) suami dan istri.
  - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - Surat Izin Komandan bagi anggota TNI /POLRI.
  - Kutipan Akta Kematian / Perceraian bagi calon suami dan istri yang pernah menikah.
  - Surat Izin untuk menikah dari Perwakilan Negara Asing.
  - Pasport bagi calon suami atau istri orang asing.
6. Pencatatan Kutipan Akta Perceraian :
  - Asli Kutipan Akta Perkawinan Suami atau Istri.
  - Penetapan Pengadilan Negeri tentang Peristiwa Perceraian yang bersangkutan.
  - Foto Copy Kartu Keluarga (KK).
  - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Pencatatan Kutipan Akta Kematian :
  - Foto Copy Akta Kelahiran.
  - Surat Keterangan Kematian dari dokter atau rumah sakit.
  - Surat Keterangan Kematian dari Lurah (model A5).
  - Foto Copy Kartu Keluarga (KK).
  - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
8. Catatan Pinggir Pengangkatan Anak :
  - Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak.
  - Kutipan Akta Kelahiran Anak yang diangkat.
  - Foto Copy Kartu Keluarga (KK) orang tua angkat.
  - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua angkat.
  - Untuk Orang Asing; Surat Keterangan Pengangkatan Anak sesuai ketentuan yang berlaku di Negara setempat, Kutipan Akta Kelahiran Anak Warga Negara Asing dan foto copy pasport dan/atau identitas lain orang tua angkat.
9. Catatan Pinggir Pengesahan Anak :
  - Kutipan Akta Kelahiran anak yang disahkan.
  - Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua.
  - Foto Copy Kartu Keluarga (KK).
  - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
10. Catatan Pinggir Pengakuan Anak :
  - Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung.
  - Kutipan Akta Kelahiran.
  - Foto Copy Kartu Keluarga (KK) ayah biologis dan ibu kandung.
  - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah biologis dan ibu kandung.
11. Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil meliputi :
  - a. Perubahan Nama :
    - Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.
    - Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan.
    - Foto Copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama.
    - Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan.
    - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan atau orang tuanya.
  - b. Perubahan Status Kewarganegaraan :
    - Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.
    - Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan.
    - Foto Copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.
    - Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan.
    - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan atau orang tuanya.
  - c. Perubahan (Salinan) Akta kelahiran :
    - Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
    - Foto Copy Akta Kelahiran yang hilang.
    - Foto Copy Kartu Keluarga (KK).
    - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - d. Perubahan (Salinan) Akta Perkawinan :
    - Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
    - Foto Copy Akta Perkawinan yang hilang.
    - Foto Copy Kartu Keluarga (KK).
    - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - e. Perubahan (Salinan) Akta Perceraian :
    - Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
    - Foto Copy Akta Perceraian yang hilang.
    - Foto Copy Kartu Keluarga (KK).
    - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - f. Perubahan (Salinan) Akta Kematian :
    - Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
    - Foto Copy Akta Kematian yang hilang.
    - Foto Copy Kartu Keluarga (KK).
    - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
12. Pencatatan Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian di Luar Negeri :
  - Pencatatan Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri :
    - Bukti Pencatatan Kelahiran dari Negara di Luar Negeri yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Lembaga Bahasa Resmi
    - Foto Copy Pasport Orang Tua.
    - Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah perkawinan orang tua.

- Pencatatan Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri :
  - Surat Akta Perkawinan dari tempat pencatatan perkawinan di Luar Negeri yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Lembaga Bahasa Resmi.
  - Foto Copy Pasport.
  - Pas Photo ukuran 4x6 cm (3 lembar).
  - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri.
- Pencatatan Pelaporan Perceraian di Luar Negeri :
  - Surat Akta Perceraian dari tempat pencatatan perkawinan di Luar Negeri yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Lembaga Bahasa Resmi.
  - Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan.
  - Foto Copy Pasport.
  - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri.
- Pencatatan Pelaporan Kematian di Luar Negeri :
  - Surat Akta Kematian dari tempat pencatatan perkawinan di Luar Negeri yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Lembaga Bahasa Resmi.
  - Foto Copy Pasport.
  - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri.

**C. BESARNYA TARIF / BIAYA PELAYANAN**

1. Retribusi pengganti biaya cetak administrasi kependudukan :

No	Jenis Pelayanan	Biaya Pelayanan
1.	Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)	Rp. 10.000,-
2.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT)	Rp. 50.000,-

2. Retribusi pengganti biaya cetak akta pencatatan sipil :

- Retribusi pencatatan kutipan akta perkawinan :

No	Keterangan	Biaya Pelayanan
1	untuk WNI	Rp.100.000,-
2	untuk WNA	Rp.250.000,-

- Retribusi pencatatan kutipan akta perceraian :

No	Keterangan	Biaya Pelayanan
1	untuk WNI	Rp. 100.000,-
2	untuk WNA	Rp. 250.000,-

- Retribusi pencatatan kutipan akta kematian :

No	Jenis Pelayanan	Biaya Pelayanan
1	untuk WNI	Rp. 20.000,-
2	untuk WNA	Rp. 100.000,-

- Retribusi pengangkatan, pengesahan dan pengakuan anak :

No	Jenis Pelayanan	Biaya Pelayanan
1	untuk WNI	Rp. 50.000,-
2	untuk WNA	Rp. 200.000,-

- Retribusi pencatatan perubahan akta catatan sipil :

No	Jenis Pelayanan	Biaya Pelayanan
1	Perubahan Nama	Rp. 100.000,-
2	Perubahan Status Kewarganegaraan	Rp. 100.000,-
3	Akta Perkawinan - WNI - WNA	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-
4	Akta Perceraian - WNI - WNA	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-
5	Akta Kematian - WNI - WNA	Rp. 20.000,- Rp. 50.000,-

- Retribusi pencatatan pelaporan perkawinan, perceraian, kematian di Luar Negeri :

No	Jenis Pelayanan	Biaya Pelayanan
1	pencatatan pelaporan perkawinan, perceraian, kematian	Rp. 50.000,-

#### D. DENDA KETERLAMBATAN

No	Jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Biaya Pelayanan
1	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT) orang asing yang terlambat lebih dari 14 (empat belas) hari	Rp. 100.000,-
2	Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)	Rp. 50.000,-

No	Jenis Pelayanan Pencatatan Sipil	Biaya Pelayanan
1	Akta Kelahiran yang terlambat lebih dari 60 (enam puluh) hari - WNI - WNA	Rp. 20.000,- Rp. 50.000,-
2	Akta Kematian yang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) hari - WNI - WNA	Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-
3	Akta Kematian WNI di Luar Negeri Kematian yang terlambat lebih dari 30 (30 puluh) hari - WNI - WNA	Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-
4	Akta Perkawinan terlambat lebih dari 60 (enam puluh) hari - WNI - WNA	Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-
5	Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Negeri lebih dari 60 (enam puluh) hari - WNI - WNA	Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-


6.	Akta Perceraian terlambat lebih dari 60 (enam puluh) hari - WNI - WNA	Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-
7.	Perceraian di Luar Negeri yang terlambat lebih dari 30 (Tiga puluh) hari - WNI - WNA	Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-
8.	Pembatalan perceraian yang terlambat lebih dari 60 (enam puluh) hari - WNI - WNA	Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-
9.	Pengangkatan anak yang terlambat lebih dari 30 (Tiga puluh) hari - WNI - WNA	Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-
10.	Pengkakuan anak yang terlambat lebih dari 30 (Tiga puluh) hari - WNI - WNA	Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-
11.	Pengesahan anak yang terlambat lebih dari 30 (Tiga puluh) hari - WNI - WNA	Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-
12.	Perubahan nama yang terlambat lebih dari 30 (Tiga puluh) hari - WNI - WNA	Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-
13.	Perubahan status kewarganegaraan yang terlambat lebih dari 60 (enam puluh) hari - WNI - WNA	Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-

#### E. WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN.

No	Jenis Pelayanan	Waktu Penyelesaian
1.	KIPEM	3 Hari Kerja
2.	Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah NKRI	3 Hari Kerja
3.	Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah NKRI	3 Hari Kerja
4.	Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri	7 Hari Kerja
5.	KKBT untuk Orang Asing	3 hari Kerja
6.	Kutipan Akta Kelahiran	7 Hari Kerja
7.	Kutipan Akta Kematian	7 Hari Kerja
8.	Kutipan Akta Perkawinan	7 Hari Kerja
9.	Kutipan Akta Perceraian	7 Hari Kerja
10.	Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan	7 Hari Kerja

11.	Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak	7 Hari Kerja
12.	Perubahan (salinan) Akta Kelahiran	7 Hari Kerja
13.	Perubahan (salinan) Akta Perkawinan	7 Hari Kerja
14.	Perubahan (salinan) Akta Perceraian	7 Hari Kerja
15.	Perubahan (salinan) Akta Kematian	7 Hari Kerja

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Disurufangkan di Palembang  
Pada tanggal 30-12-2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG




Dra. H.M. Heri Thumrin, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TANJUN 2011 NOMOR 104

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
 NOMOR : 104 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 30 Desember 2011  
 TENTANG : MEKANISME PELAYANAN PENDAFTARAN  
 PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

**MEKANISME PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**



Ditandatangani di Palembang  
 Pada tanggal 30-12-2011  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KOTA PALEMBANG

Drs. M. Iskandar, S.H., M.H.  
 BENJAYA DAERAH KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG,  
 H. EDDY SANTANA PUTRA